

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS  
DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG LANJUT USIA**



**OLEH:**

**FLORA YUZA ZULKARNAIN**

**502022249**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025/2026**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS**  
**DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP**  
**PELAKU TINDAK PIDANA YANG LANJUT USIA**

Oleh:

Nama : Flora Yuza Zulkarnain

NIM : 502022249


**Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi**

Pembimbing I

Pembimbing II



**Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**  
**NBM/NIDN:1100662/0209066801**



**M. Novrianto, S.H.,M.H**  
**NBM/NIDN:1100662/0209066801**

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**  
**NBM/NIDN:1100662/0209066801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS  
DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG LANJUT USIA**



**NAMA** : FLORA YUZA ZULKARNAIN  
**NIM** : 502022249  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**Pembimbing,**

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum (
2. M. Novrianto, S.H., M.H (

Palembang, 26 Februari 2026

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

- Ketua** : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum (
- Anggota** : 1. Indrajaya., S.H., M.H (
2. Dr. Renny Okpirianti., S.H., M.H (

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

**NAMA : FLORA YUZA ZULKARNAIN**  
**NIM : 502022249**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : ANALISIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS**  
**DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP**  
**PELAKU TINDAK PIDANA YANG LANJUT USIA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN:1100662/0209066801**

Pembimbing II



**M. Novrianto, S.I., M.H**  
**NBM/NIDN:1433815/ 0214119701**

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi Hukum



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 1167483/0010107904**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Flora Yuza Zulkarnain  
NIM : 502022249  
Email : [flora.lola08@icloud.com](mailto:flora.lola08@icloud.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN ASAS  
PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
YANG LANJUT USIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 19 Februari 2026



  
Flora Yuza Zulkarnain

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نَّشَأُهُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتِنَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*"Allah membimbing kepada cahaya-Nya stapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. An-Nūr: 35)*

### **Kupersembahkan Skripsi ini:**

1. *Teruntuk Papa dan Mama tercinta, terima kasih atas cinta yang engkau berikan.*
2. *Untuk Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
3. *Untuk orang yang mendampingiku.*
4. *Untuk Dosen-dosen yang senantiasa memberikan ilmu dan wawasan.*
5. *Untuk teman-teman seperjuanganku.*
6. *Untuk Almamaterku tercinta.*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama	:	Flora Yuza Zulkarnain
NIM	:	502022249
Tempat, Tanggal Lahir	:	Palembang, 08 April 2003
Status	:	Belum Kawin
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Perumahan PPI BLOK E1 No. 14 Rt. 72/Rw. 19 Alang-Alang Lebar, Talang Kelapa
Email	:	<a href="mailto:flora.lola08@icloud.com">flora.lola08@icloud.com</a>
No. Hp	:	082279134725
Nama Ayah	:	Zanzibar Zulkarnain., S.H
Pekerjaan Ayah	:	POLRI
Alamat	:	Perumahan PPI BLOK E1 No. 14 Rt. 72/Rw. 19 Alang-Alang Lebar, Talang Kelapa
No. Hp	:	082378298115
Nama Ibu	:	Yuli Margareta., S.H., M.Si
Pekerjaan Ibu	:	POLRI
Alamat	:	Perumahan PPI BLOK E1 No. 14 Rt. 72/Rw. 19 Alang-Alang Lebar, Talang Kelapa
No. Hp	:	081373101515



### Riwayat Pendidikan

TK	:	TK Kemala Bhayangkari
SD	:	SD Negeri 137 Palembang
SMP	:	SMP Negeri 9 Palembang
SMA	:	SMA Negeri 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun skripsi ini berjudul: **“ANALISIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA ”**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing I Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.Hum selaku Sekrtaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak M. Novrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan bimbingan, perhatian, saran dan motivasi yang tiada henti dan sangat berarti bagi penulis dari awal hingga akhir dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas ilmu, pelayanan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Cinta pertama penulis, Papa tercinta dan terkasih. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras yang tiada henti dalam menjamin pendidikan serta kebahagiaan penulis. Setiap usaha, doa, dan kasih sayang yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menjadi sosok yang kuat, penuh tanggung jawab, serta menjadi teladan dalam kehidupan penulis.

9. Mama tercinta, permata hati serta surga penulis. Terima kasih atas kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, serta kesabaran Mama dalam mendampingi setiap langkah penulis. Terima kasih karena telah menjadi saksi atas berbagai kegagalan yang pernah penulis alami dan tetap percaya bahwa penulis mampu meraih hal yang lebih indah. Mama selalu menjadi tempat penulis bersandar, penguat hati, serta inspirasi bagi penulis untuk terus bangkit dan berjuang hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak tersayang Bunga Yuza Zulkarnain, terima kasih telah hadir menemani setiap kesulitan hingga kebahagiaan yang penulis lalui. Terima kasih karena selalu ada di setiap usaha penulis, memberikan dukungan, perhatian, cinta dan kasih. Terima kasih telah menjadi cahaya bagi penulis yang selalu menguatkan penulis untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak Romadhon , terima kasih atas dukungan, perhatian, dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis. Serta membantu penulis dalam melalui berbagai proses hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kucing kesayangan penulis, Midoyemi, terima kasih sudah menemani penulis dan selalu menunggu penulis pulang kerumah serta menjadi penghibur.
13. Seluruh keluarga besar, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan bantuan

yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabatku Rayya Nabillah , Annisa Widyanti, Ahmad Ramadhan, Najla Fadhila, Alya Nadila, dan Wira Andika yang telah di Surga terima kasih atas semangat, motivasi, keceriaan, serta doa yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah menguatkan penulis dalam masa-masa sulit hingga penulis mampu berada di titik sekarang dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman seperjuanganku Shalsabilla, Niken, Intira, Jazzica, dan Najil yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
16. A. Fashihullisan, seseorang yang tak kalah penting bagi penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah banyak berkontribusi serta selalu berusaha hadir di setiap momen penulis. Kehadiran dan dukungan tersebut sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Flora Yuza Zulkarnain, yang telah bertahan dan terus berusaha dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah melalui berbagai tantangan, keraguan, dan kegagalan yang sempat hadir dalam perjalanan ini. Terima kasih karena tetap berani melangkah, belajar menerima setiap proses, dan tidak menyerah hingga mampu berada di titik ini. Penulis bangga atas setiap langkah kecil


yang telah ditempuh, meskipun tidak selalu mudah dan. Semoga perjalanan yang telah dilalui menjadi penguat untuk terus melangkah, dikelilingi oleh orang-orang baik, serta mampu meraih hal-hal yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta bagi semua pihak yang membacanya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 19 Februari 2026

Penulis,



Flora Yuza Zulkarnain  
502022249

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG LANJUT USIA

FLORA YUZA ZULKARNAIN

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia menimbulkan persoalan ketika pidana yang dijatuhkan sama dengan pidana terhadap pelaku usia produktif, khususnya dalam perkara pembunuhan berencana. Perbedaan kondisi fisik dan psikologis pelaku lanjut usia sering kali dipandang sebagai dasar perlunya keringanan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan terhadap pelaku lanjut usia serta menilai apakah kesamaan penjatuhan pidana tersebut mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor usia dalam pemidanaan bersifat relatif dan kontekstual, sehingga tidak secara otomatis menentukan berat ringannya pidana. Lanjut usia dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang tidak mengurangi bobot kesalahan pelaku, beratnya akibat perbuatan, serta tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, kesamaan penjatuhan pidana dalam perkara pembunuhan berencana dapat dipahami sebagai cerminan penerapan asas proporsionalitas secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Asas Proporsionalitas, Pemidanaan, Lanjut Usia, Pembunuhan Berencana.

## ABSTRACT

### *Analysis of the Application of the Principle of Proportionality in Sentencing Elderly Offenders*

FLORA YUZA ZULKARNAIN

*Sentencing of elderly offenders raises legal issues when the punishment imposed is the same as that given to offenders of productive age, particularly in cases of premeditated murder. Differences in the physical and psychological conditions of elderly offenders are often considered as grounds for mitigating punishment. This study aims to examine the application of the principle of proportionality in sentencing elderly offenders and to assess whether the imposition of equal punishment reflects substantive justice. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that age in sentencing is relative and contextual, and therefore does not automatically determine the severity of punishment. Elderly status may be considered a mitigating factor as long as it does not reduce the degree of culpability, the seriousness of the consequences of the act, and the objectives of punishment. Therefore, the imposition of equal punishment in cases of premeditated murder can be understood as a reflection of the comprehensive application of the principle of proportionality.*

**Keywords:** *Principle of Proportionality, Sentencing, Elderly Offenders, Premeditated Murder.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
BIODATA MAHASISWA .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Hukum Pidana .....	14
B. Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana.....	24
C. Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia.....	40
B. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Lanjut Usia .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Review</i> Studi Terdahu yang Relevan .....	10
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat aturan dan sanksi yang disusun oleh lembaga resmi untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban dalam kehidupan, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup> Dalam pengertian lain, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang bersifat memaksa, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban. Dalam konteks pidana, aturan hukum memiliki fungsi preventif dan represif, yakni dapat mencegah terjadinya tindak pidana sekaligus memberikan sanksi bagi pelanggaran norma hukum.<sup>2</sup>

Hakim memiliki peran penting untuk menentukan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan menjatuhkan sanksi yang sesuai, sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Dalam penegakan hukum sering di tentukan perbedaan sanksi yang dijatuhkan hakim meskipun tindak pidana yang dilakukan serupa, perbedaan ini dapat di mempengaruhi beberapa faktor termasuk tingkat kesalahan pelaku,

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, *“Pengantar Ilmu Hukum.”* (Sinar Grafika, Jakarta), 2015. hlm 1-3.

<sup>2</sup> Remaja, *“Makna Hukum Dan Kepastian Hukum.”* (Kertha Widya: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1), 2014, hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Lestari, *“Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009.”* (Sekretariat Negara Republik Indonesia), 2009, hlm. 2.

akibat perbuatan, keadaan yang meringankan dan memberatkan seperti faktor usia. Faktor usia, khususnya apabila pelaku sudah masuk kategori lanjut usia, sering kali menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.<sup>4</sup> Berkaitan dengan kondisi pelaku yang secara fisik dan psikis sudah mengalami penurunan sehingga berbeda dengan pelaku pada usia produktif, seseorang berusia 60 tahun ke atas atau dikategorikan sebagai lanjut usia.<sup>5</sup> Pertimbangan mengenai lanjut usia dapat berpengaruh pada putusan hakim, misalnya sebagai alasan meringankan hukuman karena keterbatasan kondisi terdakwa, atau sebaliknya tetap dikenakan sanksi berat jika perbuatannya menimbulkan dampak besar bagi korban dan masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang mengharuskan hakim untuk memuat alasan yang memberatkan maupun meringankan dalam putusannya.<sup>7</sup>

Dalam proses menjatuhkan putusan, hakim dituntut untuk berpegang pada Asas Proporsionalitas. Asas Proporsionalitas adalah sebuah prinsip yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang bertujuan agar hukuman

---

<sup>4</sup> Adinata, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)." (Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 12 No. 1 ),2022, hlm.26-27.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2). "Kesejahteraan Lanjut Usia". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3796, (Kementerian Sekretariat Negara), 1999, hlm. 3.

<sup>6</sup> Dudy and Ashady, "Kebijakan Kriminal Terhadap Lansia Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif KUHP Nasional [Criminal Policy Toward the Elderly in Conflict with the Law from the Perspective of the National Criminal Code (KUHP)]." (Indonesia Berdaya), 2025, hlm. 640-641.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, "Hukum Acara Pidana, Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keempat Pembuktian Dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa." Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, (Wikisource) 2025, hlm.12.

tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, serta kepentingan negara, masyarakat korban, dan terdakwa secara seimbang.<sup>8</sup> Prinsip ini berkaitan erat dengan teori pemidanaan, Dimana pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga perlindungan masyarakat dan perbaikan perilaku.

Asas Proporsionalitas sering kali menjadi tolak ukur utama bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman dan mendorong hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi berat ringannya tindak pidana. Dalam banyak kasus, hal ini memberikan landasan normatif bagi peradilan untuk mencegah hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan karakteristik pelaku maupun tindakannya.<sup>9</sup> Agus Yudha Hernoko berpendapat, bahwa pemahaman tentang asas proporsionalitas tidak mudah, dan dalam beberapa kasus sering disalah artikan sebagai asas keseimbangan.<sup>10</sup>

Di Sumatera Selatan, angka kriminalitas tergolong cukup tinggi, pada tahun 2024 Polda Sumsel mencatat jumlah kriminalitas yang meningkat dari tahun sebelumnya, tercatat sebanyak 13.520 kasus tindak pidana.<sup>11</sup> Jika dilihat dari sisi usia pelaku, sebagian besar tindak pidana dilakukan oleh kelompok usia muda 70%, sementara kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah lanjut usia

---

<sup>8</sup> Fatoni et al., "*Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana.*" (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 32), 2025, hlm.47-48.

<sup>9</sup> Setiawan et al., "'Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia.'"(JMMI:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1 No. 3), 2024, hlm. 267.

<sup>10</sup> Hernoko, "*Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial / The Principle Of Proportionality As The Basis Exchange Rights And Obligations Of The Parties In The Commercial Contract.*"(Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 No.3), 2016, hlm. 447-466.

<sup>11</sup> Diaz, "*Polda Sumsel Mencatat Tingkat Kriminalitas pada 2024 Meningkat.*" (Sumselupdate.com), 2024, <https://sumselupdate.com/polda-sumsel-mencatat-tingkat-kriminalitas-pada-2024-meningkat>.

30%. Perbedaan usia pelaku tindak pidana, baik yang muda dan lanjut usia tidak serta merta membuat hukuman yang dijatuhkan berbeda, tetapi dapat dikaitkan dengan Asas Proporsionalitas yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk mempertimbangkan kesesuaian antara berat ringannya perbuatan hukum dengan hukuman yang dijatuhkan.<sup>12</sup> Artinya hakim tidak hanya berdasarkan pada pasal yang dilanggar, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku seperti usia dan kesehatan. Bagi pelaku lanjut usia, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana sesuai aturan, namun biasanya mempertimbangkan keadaan khusus agar putusan tetap adil dan seimbang.<sup>13</sup>

Untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas, penelitian ini memperhatikan dua kasus yang menjadi objek penelitian ini. Pada perkara pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 171/Pid.B/2025/PN Sky, terdakwa Eka Maulana Negara alias Atak Bin H.M Zen, S.H.,M.SI dengan usia 36 tahun di jatuhi pidana penjara seumur hidup.<sup>14</sup> Sebaliknya dalam perkara kedua dengan tindak pidana yang serupa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 401/Pid.B/2024/PN Sky, terdakwa Darwin Bin Mastiri yang berusia 70 tahun dijatuhi pidana penjara seumur hidup.<sup>15</sup> Perbedaan vonis ini terdapat dari pertimbangan hakim terhadap kondisi terdakwa yang sudah lanjut usia, sehingga hukuman mati dinilai kurang sejalan dengan prinsip keadilan.

---

<sup>12</sup> Fatoni et al., *Op. Cit.*, hlm., 47.

<sup>13</sup> Hidayati et al., "Criminal Punishment of Elderly Defendants Based on Justice Aspects Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Lanjut Usia Berdasarkan Aspek Keadilan." (Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin Vol.8 No. 2), 2025, hlm. 111-112.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia, "Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN SKY.", perkara pembunuhan berencana (Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia), 2025. hlm. 1. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sekayu "Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Sky." (Pengadilan Negeri Sekayu), 2024, hlm. 1.

Perbedaan jenis hukuman antara pelaku usia muda dan pelaku lanjut usia pada tindak pidana yang sama dapat dijelaskan melalui asas proporsionalitas. Pelaku usia muda dijatuhi hukuman lebih berat, sementara pelaku lanjut usia menerima pidana yang lebih ringan karena hakim mempertimbangkan usia, kondisi fisik, dan kesehatan terdakwa. Dalam penjatuhan pidana, hakim menilai unsur materil yang mencakup keadaan terdakwa dan dampak perbuatan terhadap korban, serta unsur formil berupa kesesuaian prosedur hukum dan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>16</sup> Dengan demikian, Perbedaan hukuman ini tetap menggambarkan penerapan asas proporsionalitas, karena hakim menyesuaikan putusan agar seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.<sup>17</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang, maka penulis merumuskan inti masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Asas Proporsionalitas diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang lanjut usia?
2. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada saat menentukan keputusan terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus lanjut usia, dan sejauh mana faktor usia menjadi alasan yang meringankan atau memberatkan pidana?

---

<sup>16</sup> Nainggolan and Negara, "Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP)."(Universitas Airlangga), 2023, hlm. 1.

<sup>17</sup> Setiawan et al., *Loc. Cit.*, hlm. 267

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis yuridis normatif terkait penerapan asas proporsionalitas dalam mekanisme penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Fokus kajian ini terletak pada pertimbangan hukum terkait faktor usia, kondisi Kesehatan fisik, dan unsur-unsur yang berpotensi meringankan atau memberatkan sanksi pidana. Metode yang digunakan mencakup pendekatan kasus, yang melibatkan kajian dispartitas penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana muda dan lanjut usia dalam kasus pidana yang identik, untuk mengevaluasi secara hukum bagaimana asas proporsionalitas diterapkan dalam praktik peradilan.

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai :

- a. Untuk mengetahui bagaimana asas proporsionalitas diterapkan pada sistem hukum pidana Indonesia dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa lanjut usia serta menilai sejauh mana faktor usia dapat dijadikan dasar pertimbangan yang meringankan dan memberatkan pidana.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan agar memberikan partisipasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terutama untuk memahami

penerapan asas proporsionalitas pada penjatuhan pidana terhadap pelaku lanjut usia. Di samping itu, penelitian ini juga mampu menambah sumber kajian ilmiah mengenai pertimbangan hakim terhadap usia terdakwa dalam proses peradilan pidana.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk mampu memberi manfaat bagi hakim dan aparat penegak hukum dengan mendorong penerapan asas proporsionalitas yang seimbang dalam menjatuhkan putusan, dan menekankan kepada terdakwa yang telah lanjut usia. Bagi akademisi dan mahasiswa hasil penelitian ini berfungsi sebagai tolak ukur ilmiah ataupun bahan kajian lanjutan mengenai asas proporsionalitas, hukum pidana, serta perlindungan hukum bagi kelompok lanjut usia. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk dapat memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya asas proporsionalitas dan keterkaitan faktor usia dalam menentukan berat ringannya pidana, sehingga mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

### **E. Kerangka Konseptual**

Agar dapat memahami dan memperjelas isi dari ruang lingkup penelitian ini, penelitian ini disusun berdasarkan keterkaitan antara konsep-konsep pokok yang menjadi fokus kajian, di antaranya adalah beberapa kata yang perlu diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menekankan pada keseimbangan antara perbuatan

pidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip ini memastikan hukuman tidak berlebihan maupun terlalu ringan, tetapi seimbang dengan Tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan serta memperhatikan kepentingan korban, masyarakat, negara, dan terdakwa.<sup>18</sup>

## 2. Teori Pidana

Teori pidana menjelaskan mengenai tujuan diberlakukan pidana, baik yang bersifat absolut (pembalasan) maupun relatif pencegahan, perlindungan masyarakat, serta rehabilitas pelaku).<sup>19</sup> Teori ini memiliki fungsi sebagai landasan normatif dalam menilai apakah putusan hakim telah konsisten dengan asas proporsionalitas, khususnya terhadap pelaku tindak pidana yang lanjut usia.

## 3. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan tahap akhir proses peradilan pidana di mana hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang terbukti bersalah. Dalam menentukan putusan, hakim harus berpedoman pada prinsip keadilan, asas proporsionalitas, serta tujuan pidana agar sanksi yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang. Hakim perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, serta keadaan yang meringankan atau memberatkan, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

---

<sup>18</sup> Setiawan et al., *Loc. Cit.*, hlm. 267.

<sup>19</sup> Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana." (Halu Oleo Law Review Vol. 2 Issue. 2), 2022, hlm. 177.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia

Seseorang dikategorikan sebagai lanjut usia apabila telah mencapai 60 tahun ke atas. Penurunan kondisi fisik dan psikis pada kelompok usia sedang dijadikan pertimbangan oleh hakim sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Namun, Status lanjut usia tidak menjadi dasar pengurangan pidana apabila tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian besar atau dampak terhadap korban maupun masyarakat. Hal ini sama dengan prinsip keadilan yang menuntut keseimbangan antara hukuman dan kondisi terdakwa.<sup>20</sup>

#### 5. Putusan Hakim sebagai Objek Kajian

Penelitian ini mempelajari putusan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku yang termasuk lanjut usia. Penelitian difokuskan pada penerapan asas proporsionalitas, khususnya bagaimana hakim mempertimbangkan usia, kondisi, fisik, dan faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman.<sup>21</sup> Selain itu, penelitian ini juga mempelajari perbedaan hukuman antara pelaku dengan usia muda dan pelaku lanjut usia dalam tindak pidana yang serupa, sebagai upaya penerapan asas proporsionalitas dalam praktik peradilan.

### **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Dalam menyusun penelitian, perlu untuk melihat kembali penelitian yang sudah ada untuk mengetahui perkembangan topik dan menemukan ruang kajian baru, sehingga penelitian ini menjadi kelanjutan dan penyempurnaan dari penelitian sebelumnya.

---

<sup>20</sup> Fatoni et al., *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>21</sup> Setiawan et al., *Loc. Cit.*, hlm. 267.

Beberapa penelitian bersangkutan dengan topik pemidanaan kepada pelaku tindak pidana yang lanjut usia, antara lain:

Tabel 1.1 *Review* Studi Terdahu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Fokus Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	Raudhatul Hidayati (Universitas Malikus saleh) <sup>22</sup>	Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa lanjut usia berdasarkan aspek keadilan (2025)	Mengkaji pemidanaan terhadap pelaku lanjut usia dengan pendekatan keadilan dan restorative justice, termasuk perlindungan terhadap kondisi lansia dalam sistem peradilan pidana.	Penelitian ini lebih menekankan restro justice, sedangkan skripsi ini berfokus pada penerapan asas proporsionalitas dalam pertimbangan hakim, khususnya pemidanaan berat.
2	Eni Saputri (Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung) <sup>23</sup>	Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut usia (2024)	Membahas konsep dan pengaturan pemidanaan terhadap pelaku lanjut usia dalam hukum pidana Indonesia serta posisi lansia sebagai subjek hukum.	Penelitian ini bersifat umum mengenai lansia dalam pemidanaan, sedangkan skripsi ini secara khusus menganalisis asas proporsionalitas dan pertimbangan hakim dalam putusan pidana.
3	Deni Setiawan ( Universitas Islam Negeri, Ar-	Prinsip Proporsionalit as dalam Penerapan Hukuma	Menganalisis asas proporsionalitas dalam hukum pidana sebagai prinsip	Penelitian ini bersifat teoritis umum, sedangkan skripsi ini menerapkan asas

<sup>22</sup> "Raudhatul Hidayati., et. Al. "Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Lanjut Usia Berdasarkan Aspek Keadilan" (Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin Multidiciplinary Research Vol. 8, No. 2), 2025."

<sup>23</sup> Eni Saputri., "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" (JLEB: Journal of Law Education and Business Vol. 2 No. 2), 2024.

	Rainy Banda Aceh) <sup>24</sup>	Pidana (2024)	keseimbangan antara perbuatan, akibat, dan pidana.	proporsionalitas secara konkret pada pemidanaan pelaku lanjut usia dalam perkara tertentu.
--	---------------------------------	---------------	--	--

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan dalam penelitian bersifat yuridis normatif, bertujuan untuk mengetahui bagaimana asas proporsionalitas diterapkan dalam proses pemidanaan kepada pelaku tindak pidana yang lanjut usia. Penelitian ini berfokus pada praktik peradilan, dengan mempelajari pertimbangan hakim terkait usia, kondisi fisik, dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan pidana.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Normatif, berfokus pada norma hukum dan penerapan dalam proses peradilan. Tujuannya adalah untuk membahas penerapan asas proporsionalitas oleh hakim dalam memutus perkara yang melibatkan pelaku tindak pidana lanjut usia, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan atau memberatkan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.<sup>26</sup>

### 2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer: Putusan hakim dan norma hukum tertulis yang

<sup>24</sup> Setiawan et al., “Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia.” (JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No. 3), 2024.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi, *"Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim"*. (Kencana, Prenada Media Group), Cet. 1, 2018, hlm. 259-264.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana/Prenada Media), 2024, hlm. 93.

relevan, sebagai dasar untuk mempelajari penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuan terhadap pelaku lanjut usia.

- b. Bahan hukum sekunder: Buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu terkait asas proporsionalitas dan pidana lanjut usia.
- c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan sumber lain yang relevan sebagai tambahan informasi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan sumber hukum dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini mempelajari mengenai sumber hukum primer dan sekunder, serta sumber referensi seperti karya ilmiah. Semua bahan hukum dilihat secara sistematis untuk memperoleh pemahaman dalam menjawab permasalahan.<sup>27</sup> Pengolahan data menerapkan penalaran dari aspek umum ke aspek yang lebih spesifik, yaitu menurunkan asas dan aturan hukum yang berlaku secara umum untuk kemudian diterapkan pada kasus konkret dalam putusan hakim.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif, yaitu melalui pengkajian dan penafsiran terhadap bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitiannya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pidana

---

<sup>27</sup> W.S. Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum." (Jakarta: Publika Global Media), 2024, hlm. 104.

terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Umar Said Sugiarto, *“Pengantar Ilmu Hukum.”* ( Sinar Grafika, Jakarta), 2015.
- Jonaedi Efendi *“Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.”* (Kencana, Prenada Media Group), Cet. 1, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum.”* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana/Prenada Media), 2024.
- W.S. Widiarty, *“Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.”* (Jakarta: Publika Global Media), 2024.
- Santoso, Topo. *“Asas-Asas Hukum Pidana.”*, (Depok: Rajawali Pers), 2023.
- Andi Hamzah, *“Hukum Pidana Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020),
- Asshiddiqie Jimly , *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”* (Jakarta: RajaGrafindo Persada)2018,
- Asti Dwiyantri et Al., *“Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi”* (Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia, 2024).
- Barda Nawawi Arief, *“Hukum Pidana”* (Jakarta: Kencana),2016.
- Elizabeth B. Hurlock, *“Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan”* (Jakarta: Erlangga, 2018)
- Lilik Mulyadi, *“Teori Pidana Dan Perkembangan Hukum Pidana Indonesia”* (Bandung: Alumni, 2019)
- Mia Amalia et Al., *“Asas-Asas Hukum Pidana”* (Jakarta: Sonpedia Publishing, 2024)
- Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Cet. Revisi (Jakarta: Rineka Cipta), 2019.
- Muhammad Sadi Is *“ Pengantar Ilmu Hukum ”* (Jakarta: Kencana Prena Media Group), 2015.
- “Nurul Hisyam,” *Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana: Perspektif Teori Dan Praktik Peradilan”* (Yogyakarta: Jakad Media Publishing),2023.
- Sudarto, *“Hukum Pidana I”* (Semarang: Yayasan Sudarto)2018.

Wicaksono Putra Haryadi., “ *Kekhususan Dalam Hukum Pidana*” (PT. Mafy Literasi Indonesia), 2024

Romli Atmasasmita, “ *Hukum Pidana Teori Dan Praktik*” (Bandung: Mandar Maju, 2018)

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2). “ *Kesejahteraan Lanjut Usia*.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3796 (Kementerian Sekretariat Negara), 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, “ *XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keempat Pembuktian Dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa*” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, (Wikisource), 2025.

Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia, “ *Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN SKY*”, perkara tindak pidana pembunuhan berencana, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2025. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>.

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, “ *Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN SKY*”, dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, (Pengadilan Negeri Sekayu), 2024.

## C. Jurnal

Adinata, Kadek Diva Firman. “ *Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)*.” Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara 12, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2059>.

Dudy, Aryadi Almau, and Suheflihusnaini Ashady. “ *Kebijakan Kriminal Terhadap Lansia Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif KUHP Nasional [Criminal Policy Toward the Elderly in Conflict with the Law from the Perspective of the National Criminal Code (KUHP)]*.” Indonesia Berdaya 6, no. 3 (2025).

Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, and Opik Rozikin. “ *Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana*.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 32, no. 1 (2025):. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.

Hernoko, Agus Yudha. “*Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial / The Principle Of Proportionality As The Basis Exchange Rights And Obligations Of The Parties In The Commercial Contract.*” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016)

Hidayati, Raudhatul, Almas Salsabila, Muhammad Syahputra, Sutia Fadli, Anggun Mareta, Islam Kebangsaan Indonesia, Advokat Lembaga, et al. “*Criminal Punishment of Elderly Defendants Based on Justice Aspects Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Lanjut Usia Berdasarkan Aspek Keadilan*” 8, no. 2 (2025) <https://doi.org/10.52626/jg.v.>

Nainggolan, Samuel Dharma Putra, and Dharma Setiawan Negara. “*PUTUSAN HAKIM DALAM NEGARA HUKUM (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP).*” Universitas Airlangga, 2023, <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/07/PUTUSAN-HAKIM-DALAM-NEGARA-HUKUM.pdf>.

“Raudhatul Hidayati., et. Al. ‘*Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Lanjut Usia Berdasarkan Aspek Keadilan*’(Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin Multidiciplinary Research Vol. 8, No. 2), 2025.”

Remaja, Nyoman Gede. “*Makna Hukum Dan Kepastian Hukum.*” Kertha Widya: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2014): <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana.*” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022) <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

Saputri, Eni. “Eni Saputri., ‘*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*’ (JLEB: Journal of Law Education and Business Vol. 2 No. 2)” 2, no. 2 (2024)

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, Agus Rizal, and Ibnu Satrio. “*Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia.*” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144>.

#### **D. Internet**

Diaz, Erlangga. “*Kriminalitas di Sumatera Selatan*,(Sumselupdate.com) 2024. <https://sumselupdate.com/polda-sumsel-mencatat-tingkat-kriminalitas-pada-2024-meningkat>.